



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 425/Kep.396-Dispendik/2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK KECIL PLERED DAN SMK KECIL CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta yang siap untuk memasuki pasar kerja perlu untuk mendirikan SMK Kecil atau SMK Kelas Jauh di Kecamatan Plered dan Kecamatan Cibatu;
- b. bahwa SMK Kecil Plered dan SMK Kecil Cibatu yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas, serta guna terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan SMK dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, TLN Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 91, TLN Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Tahun 2000 Nomor 203, TLN Nomor 4023);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2004.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1993 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001-2005 tentang Program Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan izin untuk pendirian dan penyelenggaraan Program SMK Kecil Kelas Jauh, yaitu :

1. Nama : SMK Kecil Plered
Program Keahlian : A. Teknologi Kriya Keramik
B. Teknik Informatika Komersial
Alamat : UPTD Litbang Keramik, Jl. Raya Ajun No. 12 B Gn. Cupu Plered Kabupaten Purwakarta.
2. Nama : SMK Kecil Cibatu, Cibatu Kabupaten Purwakarta
Program Keahlian : A. Mekanik Otomotif
B. Mesin Industri
Alamat : SLTPN I Cibatu, Campaka Kabupaten Purwakarta
Mulai Tahun : Tahun Pelajaran 2004
Pelajaran

KEDUA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2004.

KETIGA

- : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal 23 - 9 - 2004



BUPATI PURWAKARTA

H. HAMBALI HASAN

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Yth. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Daerah;
9. Sdr. Kepala BAPEDA Kabupaten Purwakarta;
10. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Purwakarta;
11. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
12. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta.